

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.PIk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., Rabiatul Adawiyah, S.Pd., S.H., dan Mariani, S.H., seluruhnya merupakan Advokat dari LBH Mustika Bangsa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 26/SKKs/2023/PA.K.Kps tanggal 16 Oktober 2023, dengan memilih tempat domisili kediaman hukum pada kantor kuasa-kuasanya tersebut yang beralamat di Jalan Jawa No. 9C Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, awalnya **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Tarmidzi selaku Kuasa Insidentil, dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor W16-A6/1270/Hk.05/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 17/SKKs/2023/PA.K.Kps tanggal 20 Juli 2023, awalnya sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

#### **Dalam Konvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2023, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Pembading dan dihadiri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut Pembading mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps. tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps. tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa, Pembading telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Bahwa, dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembading keberatan

atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penilaian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Pembanding, dan Pembanding mohon agar diperiksa kembali bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding, dan Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan Putusan yang amarnya :

- Menyatakan menerima banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batalnya putusan perkara Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps;

Mengadili sendiri :

- Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Termohon Banding (**Terbanding**) terhadap Pemohon banding (**Pembanding**) sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 172/112/II/2011 tanggal 12 Februari 2011;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps. tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps. tanggal 5 Oktober 2023, dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Mengadili

Menerima permohonan Termohon Banding dari Tergugat tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, tertanggal 5 Oktober 2023 Nomor : 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps;

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana relas penyerahan kontra memori banding Nomor

224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 27 Oktober 2023 dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.PIk. Dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : 1148/PAN.PTA.W16-A/HK.2.6/XI/2023 tanggal 15 November 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap

memberikan Kuasa Khusus kepada Ismail, S.H., Mariani, S.H., dan Rabiatul Adawiyah, S.H., ketiganya adalah Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA (LBH MUSBA) yang berkantor di Central Dukuh Zamrud Blok.GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Kantor Perwakilan Jl. Jawa No. 9 C, Kel. Selat Barat, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus insidentil, tanggal 11 Juli 2023 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada ayahnya H. Tamidzi yang beralamat di Jl. Palangka Raya-Buntok, RT 001 Desa Timpah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 Sub. Kamar Perdata Umum diterangkan bahwa Surat Kuasa Insidentil dapat diterima dalam beracara disemua tingkat pengadilan, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 dan perkara *a quo* diputus tanggal 5 Oktober 2023, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding telah juga didamaikan oleh hakim mediator Ahmad Nafari, S.H.I., namun upaya majelis hakim tingkat pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka majelis hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah memeriksa pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas baik dalam eksepsi, dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan telah sesuai dengan SEMA 1 tahun 2022 angka 1 hurup B tentang rumusan Kamar Agama angka 2 berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan mengacu pula dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 421 K/Ag/2023, dimana putusan Mahkamah Agung *a quo* diikuti pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 224/Pdt.G/2023/PA.K.Kps, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah sependapat dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 224/Pdt.G/2023, maka keberatan dari Pemanding dalam memori banding mencukupkan pada pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tersebut secara formil tidak dapat diterima, karena perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat mengajukan perkara gugatan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas belum mencapai minimal 6 (enam) bulan, sebagaimana syarat minimal sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 224/Pdt.G/2023/PA. K.Kps, tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H dan Drs. Syarkasi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2023/ PTA.PIk tanggal 15 November 2023 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh, Heri Eka Siswanta, S.H., M.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasi, M.H.

Panitera,

ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya, 27 November 2023

Putusan ini telah disalin sesuai dengan

Aslinya

Panitera,

ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.